



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 18/SK/KPU.Kosi/P/2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 15 /SK/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, format, ukuran, dan warna surat suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan keputusan KPU Kota Sukabumi.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan KPU kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 4. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 03/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;
 7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 8. Lampiran Perubahan Berita Acara Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 14 Januari 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Spesifikasi Teknis Surat Suara Dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perubahan keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 14 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI
 KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Tembusan : Disampaikan Kepada ;

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, di Bandung;
3. Yth. Kabbag Hukum Pemerintah Kota Sukabumi;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 18/SK/KPU.Kosi/P/2007
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI NOMOR : 15/SK/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG
 SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

NO	URAIAN	UKURAN
1	2	3
1	Jenis/bahan Kertas	HVS UV DULL 80 Gram/Security Paper
2	Berat kertas surat suara	80 gram
3	Jenis pengaman surat suara :	a. memakai Micro Text pada bingkai luar kotak calon; b. Infisible Ink Red Tulisan "PILKADA KOTA SUKABUMI 2008" c. Hidden Image Tulisan "KPU KOTA SUKABUMI"
4	Jumlah calon (.....) Pasangan Calon
5	Lipatan kertas surat suara	Telah terlipat (lihat outline design)
6	Warna dasar kertas	Putih
7	Ukuran Kertas	24 x 36 cm (standard)
8	Pada surat suara dibagi dalam 2 (dua) muka	1. Depan; 2. Belakang.
9	Pada muka depan surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu kolom atas dan kolom bawah.	
10	1) Pada kolom atas surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi-2008, terdapat 2 (dua) kolom, yaitu: a. Kolom Atas 1. baris pertama 2. baris kedua 3. baris ketiga 4. baris keempat 2) Pada kolom bawah surat suara	Kotak sebelah kiri berisi logo KPU yang dibawahnya terdapat pengaman surat suara Infisible Ink Red Tulisan "PILKADA KOTA SUKABUMI 2008" dan sebelah kanan logo Pemerintah Kota Sukabumi yang dibawahnya terdapat pengaman surat suara Hidden Image Tulisan "KPU KOTA SUKABUMI", yang masing-masing berukuran 16 mm x 18 mm. Dan dibawahnya terdapat tulisan dengan warna hitam, terdiri dari 4 (empat) baris, yaitu : SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

	<p>Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi-2008, terdapat 4 (empat) kolom :</p> <p>b. Kolom Bawah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian atas 2. Bagian tengah 3. Bagian bawah 	<p>Terdapat kotak untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan tiap kotak terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :</p> <p>Terdapat lingkaran yang berisi nomor urut pasangan calon.</p> <p>Terdapat 2 (dua) kotak tempat foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>Sebelah kanan terdapat tulisan "Calon Walikota" dan dibawahnya nama "Calon Walikota", dan sebelah kiri terdapat tulisan "Calon Wakil Walikota" dan dibawahnya nama "Calon Wakil Walikota".</p>
11	<p>Pada muka belakang surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kolom Kanan Atas dan samping kiri Kolom Kanan Atas.</p> <p>a. Kolom kanan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baris pertama 2. baris kedua <p>b. Kolom kanan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baris pertama 2. baris kedua 3. baris ketiga 4. baris keempat <p>c. Samping Kiri kolom kanan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baris pertama 2. baris kedua 3. baris ketiga 4. baris keempat 	<p>Terdapat tulisan warna hitam, terdiri dari 3 (tiga) baris, yaitu :</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>Sebelah kanan bawah terdapat tulisan warna hitam, terdiri dari 4 (empat) baris, yaitu :</p> <p>TPS</p> <p>Desa/Kelurahan</p> <p>Kota Sukabumi</p> <p>Ketua dan Tanda Tangan</p> <p>Pada bagian atas terdapat warna merah putih dan dibawahnya terdapat Logo Komisi Pemilihan Umum yang berukuran 16 mm x 18 mm.</p> <p>Dan dibawahnya tulisan dengan warna hitam, terdapat 4 (empat) baris, yaitu :</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN</p> <p>WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI</p> <p>TAHUN 2008</p>

Sukabumi, 14 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAL

Asep Saepudin, SH